



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nansarunai Telp. (0526) 2091554 Fax. (0526) 2091554 E-mail : pendidikan_bartim@yahoo.co.id
TAMIANG LAYANG Kode Pos 73611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 421.1/1064 / PNFI.2/V/2023

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) BINA INSANI
NOMOR 421.1/ 1151 / PNFI.2/V/2021 TANGGAL 11 MEI 2021
PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)
KABUPATEN BARITO TIMUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO TIMUR

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut di atas dapat diberikan perpanjangan izin Operasional/ Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal;
b. Bahwa izin Penyelenggaraan PKBM tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
c. Bahwa untuk huruf a dan b tersebut diatas perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, tentang perimbangan keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal PMPTK.

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari Ketua PKBM BINA INSANI Nomor : 421.1/201/PKBM-BI/V/2023 Tanggal 05 Mei 2023
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Pematang Karau Nomor : 421.1/ 95 / PLS / 2023 Tanggal 02 Mei 2023

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional/ Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal kepada :

Nama PKBM : BINA INSANI
Ketua Pengelola : HADIANOR, S.Pd. M.HI
Alamat : Jln. Ampah Buntok Km.16 No.408
DS. Bambulung, Kecamatan
Pematang Karau

Telp/HP : 085248850784

KEDUA : Ijin Operasional/Penyelenggaraan tersebut berlaku sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan 7 Mei 2026.

KETIGA : Kewajiban Pemilik Lembaga PKBM Bina Insani tersebut :

1. Wajib menyelenggarakan Pembelajaran, Kegiatan Belajar masyarakat, dan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) sesuai dengan Pedoman dan ketentuan yang berlaku.
2. Wajib mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang akan di tentukan kemudian.
3. Wajib mengirim/ menyampaikan laporan bulanan/ berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan , dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang
Pada Tanggal : 05 Mei 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Barito Timur,



SABAI, S.Pd., MM

Pembina Tingkat I (IV / b)

NIP. 19650712 199010 1 001